

PENETAPAN

Nomor 08/Pdt.G.S/2020/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Gugatan Sederhana dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PT BPRS Formes, yang berkedudukan di Jl. Gito Gati Km. 1, Grojogan, Kelurahan Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Rosyid, selaku Direktur Utama PT BPRS Formes, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Formes Nomor 46 tanggal 31 Maret 2020 yang telah di daftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0169104. Tahun 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Nuning Indriyastuti, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat/Tanggal Lahir Sleman, 19 November 1968, tempat kediaman Sompokan RT 003 RW 011 Desa Margomulyo Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat I

Agoes Sumar, S.Pd, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat/Tanggal Lahir Sleman, 17 Agustus 1966, tempat kediaman Sompokan RT 003 RW 011 Desa Margomulyo Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Gugatan sederhana dalam perkara Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 08/Pdt.G.S/2020/PA.Smn, tanggal 27 Agustus 2020;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya, dengan alasan antara Penggugat dan para Tergugat telah terjadi perdamaian;

Bahwa para Tergugat membenarkan adanya perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat, dan menyatakan tidak keberatan atas dicabutnya gugatan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya, dan pencabutan gugatan tersebut sebelum para Tergugat mengajukan jawaban,

serta para Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan perkara ini patut dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 08/Pdt.G.S/2020/PA.Smn tanggal 27 Agustus 2020, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 501.000 ,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 H., oleh Dra. Syamsiah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H

Dra. Syamsiah, M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp380.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)